

## **ANALISIS PERAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PRODUSEN HIJAB GRESIK DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI DESA GUMENG, KEC. BUNGAH KAB. GRESIK**

Nandya Hasna Zafira<sup>1</sup>, Achmad Fahim<sup>2</sup>, Fatihatus Sahliyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Qomaruddin, <sup>2</sup>Universitas Qomaruddin, <sup>3</sup>Universitas Qomaruddin  
[nandyazafira@gmail.com](mailto:nandyazafira@gmail.com), [fahim@uqgresik.ac.id](mailto:fahim@uqgresik.ac.id), [sahliyah@uqgresik.ac.id](mailto:sahliyah@uqgresik.ac.id)

### **Abstract:**

Women's participation in home-based industries has continued to grow and contributes to household economic welfare, including in the hijab manufacturing sector. However, studies examining women's economic empowerment through home-based industries from the perspective of maqashid sharia remain relatively limited. This study aims to analyze the role of the Gresik hijab home industry in empowering women's economy and to examine the implementation of maqashid sharia principles in the empowerment process in Gumeng Village, Bungah District, Gresik Regency. This study employed a qualitative approach using a phenomenological research method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving the business owner and three female workers as the main informants. The findings indicate that the Gresik hijab home industry plays a role in women's economic empowerment by providing employment opportunities, increasing income, and developing work-related skills, including sewing, fabric cutting, edging (neci), and product packaging. Women's involvement in the production process also contributes to greater independence, self-confidence, and the ability to participate in household financial management. From the perspective of maqashid sharia, these empowerment practices reflect efforts to fulfill the five essential objectives of Islamic law: hifz ad-din (protection of religion), hifz an-nafs (protection of life), hifz al-'aql (protection of intellect), hifz an-nasl (protection of lineage), and hifz al-mal (protection of wealth). Therefore, the hijab home industry functions not only as an economic activity but also as a means of women's empowerment that is consistent with Islamic values and contributes to the improvement of household social and economic welfare.

**Keywords:** Economic Empowerment, Hijab Manufacturer, Home-Based Industry, Maqashid Sharia, Women

### **Abstrak:**

Partisipasi perempuan dalam industri rumah tangga semakin berkembang dan berperan dalam mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga, termasuk pada industri rumah tangga produsen hijab. Meskipun demikian, kajian mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan melalui industri rumah tangga yang dianalisis berdasarkan perspektif maqashid syariah masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran industri rumah tangga produsen hijab Gresik dalam pemberdayaan ekonomi perempuan serta menganalisis implementasi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam proses pemberdayaan tersebut di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan pemilik usaha dan tiga pekerja perempuan sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri rumah tangga produsen hijab Gresik memiliki peran dalam memberdayakan ekonomi perempuan melalui penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta pengembangan keterampilan kerja, seperti menjahit, memotong kain, neci, dan pengemasan produk. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan produksi juga memberikan manfaat dalam meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, serta kemampuan dalam membantu mengelola keuangan rumah tangga. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, praktik pemberdayaan tersebut mencerminkan upaya pemenuhan lima tujuan pokok syariah, yaitu hifz ad-din (perlindungan agama), hifz an-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), hifz an-nasl

(perlindungan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Dengan demikian, industri rumah tangga produsen hijab tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan perempuan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam serta mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial keluarga.

**Kata kunci:** Industri Rumah Tangga, Maqashid Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, Perempuan, Produsen Hijab

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan karena berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, pengurangan kemiskinan, dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat. Perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya industri rumah tangga (home industry), telah membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah industri hijab yang didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap busana muslim. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memberikan kemaslahatan (maslahah) bagi individu maupun masyarakat sesuai dengan tujuan syariat (maqashid syariah). Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan melalui industri rumah tangga tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu mewujudkan perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Industri rumah tangga produsen hijab di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik merupakan salah satu UMKM yang melibatkan perempuan sebagai tenaga kerja utama. Keterlibatan perempuan dalam industri tersebut memberikan kesempatan memperoleh pendapatan, meningkatkan keterampilan produksi, serta mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Selain menghasilkan manfaat ekonomi, aktivitas usaha ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan kapasitas perempuan dalam kehidupan sosial. Namun demikian, keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak cukup diukur dari peningkatan pendapatan semata, melainkan juga perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah agar manfaat yang dihasilkan mencakup aspek material dan spiritual. Dengan demikian, konsep pemberdayaan perempuan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proses peningkatan kemampuan, akses, partisipasi, dan kemandirian perempuan dalam aktivitas ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pemberdayaan perempuan melalui industri rumah tangga. Faiqoh dan Desmawati (2021) menemukan bahwa home industry batik mampu meningkatkan pendapatan keluarga, keterampilan, dan kemandirian perempuan melalui proses pemberdayaan yang terencana.<sup>1</sup> Nirmalasari dan Putri (2022) menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi keluarga dan dianalisis menggunakan perspektif maqashid syariah Jasser Auda.<sup>2</sup> Candrasari et al. (2023) menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan nelayan melalui strategi pemasaran digital berhasil meningkatkan keterampilan produksi dan kualitas usaha.<sup>3</sup> Sementara itu, Sari dan Suryaningsih (2025) menemukan bahwa home industry berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pekerja perempuan, meskipun kemandirian ekonomi mereka masih menghadapi berbagai keterbatasan.<sup>4</sup> Penelitian Amelia Putri Regita Cahyani (2025) juga membuktikan bahwa home industry mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan perempuan berdasarkan perspektif ekonomi syariah.<sup>5</sup>

Meskipun penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa home industry berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek peningkatan pendapatan, keterampilan, atau perspektif ekonomi syariah secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji peran industri rumah tangga produsen hijab sebagai media pemberdayaan ekonomi perempuan dengan menggunakan maqashid syariah sebagai kerangka analisis masih sangat terbatas, khususnya pada konteks lokal di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya menganalisis kontribusi industri rumah tangga terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, tetapi juga mengevaluasi implementasi lima tujuan utama maqashid syariah sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi syariah, khususnya mengenai pemberdayaan perempuan berbasis nilai-nilai Islam pada sektor industri rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Faiqoh And Desmawati, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Home Industri Batik Sekar Jagad Di Dusun Tanuraksan Desa Gemeksekti Kabupaten Kebumen."

<sup>2</sup> Nirmalasari And Putri, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang)."

<sup>3</sup> Candrasari Et Al., "Pemberdayaan Perempuan Nelayan Melalui Strategi Komunikasi Pemasaran Digital Dalam Pengembangan Usaha Home Industri Krupuk Ikan Bandeng Di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo."

<sup>4</sup> Fadia Rizky Nur Puspita Sari And Sri Abidah Suryaningsih, "Peran Home Industry Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pekerja Perempuan Kabupaten Kediri."

<sup>5</sup> Amelia Putri Regita Cahyani, *Analisis Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Usaha Home Industry Azky Collection Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik )*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa industri rumah tangga produsen hijab tidak hanya berfungsi sebagai sarana penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan perempuan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran industri rumah tangga produsen hijab dalam pemberdayaan ekonomi perempuan serta mengkaji implementasi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam praktik pemberdayaan tersebut di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi untuk memahami secara mendalam peran industri rumah tangga produsen hijab dalam pemberdayaan ekonomi perempuan berdasarkan perspektif maqashid syariah. Penelitian dilaksanakan di industri rumah tangga produsen hijab yang berlokasi di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Informan penelitian terdiri atas satu orang pemilik usaha dan tiga orang pekerja perempuan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap aktivitas usaha.<sup>6</sup> Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dokumen usaha, dan berbagai literatur yang relevan.<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>8</sup> Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri rumah tangga produsen hijab di Desa Gumeng memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Keberadaan industri ini memberikan kesempatan kerja bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga dan perempuan usia produktif yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan tetap.

---

<sup>6</sup> Ahmad Fauzi ET AL., *Metodologi Penelitian*.

<sup>7</sup> eko murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

<sup>9</sup> Bambang arianto, *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*.

Berdasarkan hasil wawancara, para pekerja terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pemotongan kain, menjahit, neci, hingga pengemasan produk. Keterlibatan tersebut memberikan peluang bagi perempuan untuk memperoleh penghasilan sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa meninggalkan peran dan tanggung jawabnya di dalam keluarga.

Pendapatan yang diperoleh dari bekerja dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, seperti kebutuhan pangan, biaya pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Bagi sebagian pekerja, penghasilan tersebut menjadi sumber pendapatan tambahan yang membantu mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama ketika pendapatan suami belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa industri rumah tangga tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga.

Selain memberikan tambahan pendapatan, industri rumah tangga juga berperan dalam meningkatkan partisipasi dan kapasitas perempuan. Sebagian besar pekerja mengaku belum memiliki keterampilan menjahit maupun pengalaman bekerja sebelum bergabung dengan industri tersebut. Namun, melalui proses belajar dan praktik secara berkelanjutan, mereka mampu menguasai berbagai keterampilan produksi, seperti menjahit, memotong kain, neci, serta pengemasan produk. Peningkatan keterampilan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mendorong pengembangan kemampuan dan rasa percaya diri perempuan dalam menjalankan aktivitas produktif.

Temuan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2005), yang menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu agar memiliki akses terhadap sumber daya, mampu mengembangkan potensi, serta mencapai kemandirian.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, akses terhadap pekerjaan, kesempatan memperoleh penghasilan, dan peningkatan keterampilan merupakan bentuk nyata dari proses pemberdayaan tersebut. Perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan keluarganya.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang menyatakan bahwa industri rumah tangga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan keluarga. Namun, penelitian ini tidak hanya menyoroti dampak ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga menganalisis bagaimana praktik

---

<sup>10</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : Refika Aditama, 2005).

pemberdayaan tersebut diimplementasikan berdasarkan perspektif maqashid syariah. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada implementasi lima tujuan utama maqashid syariah dalam praktik pemberdayaan ekonomi perempuan pada industri rumah tangga produsen hijab di Desa Gumeng.

Pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan dalam penelitian ini tidak hanya ditinjau dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dianalisis berdasarkan perspektif maqashid syariah. Menurut Asy-Syatibi, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Pendekatan tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan suatu kegiatan ekonomi tidak hanya diukur dari manfaat material yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut mampu memberikan manfaat sosial, moral, dan spiritual bagi pelakunya.<sup>11</sup>

Implementasi hifz ad-din dalam industri rumah tangga produsen hijab terlihat dari terciptanya lingkungan kerja yang tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman. Berdasarkan hasil penelitian, para pekerja diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah ketika waktu salat tiba tanpa adanya pembatasan dari pemilik usaha. Selain itu, hubungan kerja dibangun atas dasar kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghargai sehingga aktivitas produksi tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban agama, melainkan menjadi sarana untuk memperoleh rezeki yang halal sekaligus tetap menjaga nilai-nilai spiritual dalam lingkungan kerja.

Selanjutnya, implementasi hifz an-nafs tercermin dari meningkatnya kesejahteraan para pekerja setelah memperoleh penghasilan dari industri rumah tangga. Pendapatan yang diterima dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Tambahan pendapatan tersebut membantu mengurangi beban ekonomi keluarga serta meningkatkan kualitas hidup pekerja. Dalam perspektif maqashid syariah, terpenuhinya kebutuhan dasar merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa karena setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dengan demikian, industri rumah tangga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Implementasi hifz al-'aql terlihat dari adanya proses pembelajaran yang berlangsung selama bekerja. Sebagian besar pekerja mengaku memperoleh keterampilan baru, seperti

---

<sup>11</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id AL-Maqashidiyah, Kaidah-Kaidah Maqashid*.

menjahit, memotong kain, neci, dan pengemasan produk. Keterampilan tersebut diperoleh melalui arahan pemilik usaha dan pengalaman kerja yang dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan kemampuan tersebut menunjukkan bahwa industri rumah tangga turut berperan dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konsep maqashid syariah, pengembangan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari upaya menjaga akal karena memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan pada industri rumah tangga produsen hijab tidak hanya memberikan dampak pada aspek ekonomi, tetapi juga telah mengimplementasikan sebagian tujuan utama maqashid syariah. Pemberian kesempatan bekerja, peningkatan kesejahteraan, serta pengembangan keterampilan menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi mampu menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi pekerja. Namun demikian, implementasi maqashid syariah belum dapat dipahami secara menyeluruh tanpa melihat bagaimana industri tersebut berkontribusi dalam menjaga keturunan dan harta pekerja. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada implementasi hifz an-nasl dan hifz al-mal sebagai penyempurna analisis terhadap praktik pemberdayaan ekonomi perempuan di industri rumah tangga produsen hijab.

Implementasi maqashid syariah selanjutnya terlihat pada aspek hifz an-nasl (menjaga keturunan). Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan yang diperoleh para pekerja tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan pangan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tambahan pendapatan tersebut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga serta membantu menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Dalam perspektif maqashid syariah, kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan dan kualitas keturunan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui industri rumah tangga tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Selain itu, implementasi hifz al-mal (menjaga harta) tercermin dari cara pekerja memperoleh dan memanfaatkan penghasilannya. Pendapatan diperoleh melalui pekerjaan yang halal dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga serta sebagian disisihkan sebagai tabungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerja tidak hanya memperoleh akses terhadap sumber pendapatan, tetapi juga mampu mengelola harta secara lebih bertanggung

jawab. Hubungan kerja yang dibangun berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja turut mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi bagian penting dalam ekonomi Islam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa industri rumah tangga produsen hijab di Desa Gumeng telah mengimplementasikan lima tujuan utama maqashid syariah, yaitu hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal. Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan perempuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta menciptakan aktivitas ekonomi yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari terciptanya kemaslahatan yang mencakup dimensi sosial, moral, dan spiritual. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang menyimpulkan bahwa industri rumah tangga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan keluarga. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai kerangka analisis sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa industri rumah tangga produsen hijab tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha yang memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sebagai model pemberdayaan perempuan yang selaras dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa industri rumah tangga produsen hijab di Desa Gumeng memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan keterampilan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Keberadaan industri rumah tangga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh penghasilan tanpa mengabaikan peran dalam keluarga, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, praktik pemberdayaan yang dilakukan telah mengimplementasikan lima tujuan utama syariat, yaitu hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal. Implementasi tersebut tercermin dari terciptanya lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan ibadah, meningkatnya kesejahteraan pekerja, berkembangnya

keterampilan, terpenuhinya kebutuhan keluarga, serta diperolehnya penghasilan yang halal dan dikelola secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi perempuan pada industri rumah tangga produsen hijab tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan sosial dan spiritual yang selaras dengan tujuan maqashid syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa industri rumah tangga dapat menjadi salah satu model pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi, Baiatun Nisa, Darmawan Napitulu, Fitri Abdillah, A A Gde Satia Utama, AND Candra Zonyfar. Metodologi Penelitian. Banyumas: Cv. Pena Persada, 2022.
- Amelia Putri Regita Cahyani. Analisis Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Usaha Home Industry Azky Collection Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ). 2025.
- Bambang ARIANTO. Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif. Balikpapan: Borneo Novelty PUBLISHING, 2024.
- Candrasari, Yuli, Yushinta Aristina Sanjaya, Didiek Tranggono, Latif Ahmad Fauzan, AND Ratih Pandu Mustikasari. “Pemberdayaan Perempuan Nelayan MELALUI Strategi Komunikasi Pemasaran Digital DALAM Pengembangan Usaha Home Industri Krupuk Ikan Bandeng DI Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.” Syntax Idea 5, NO. 11 (November 2023): 2103–15. [HTTPS://DOI.ORG/10.46799/SYNTAX-IDEA.V5I11.2716](https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2716).
- Duski Ibrahim. Al-Qawa'id AL-Maqashidiyah, Kaidah-Kaidah Maqashid. Jogjakarta: AR- RUZZ MEDIA, 2019.
- Edi Surharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung : Refika Aditama, 2005). N.D.
- EKO MURDIYANTO. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Lembaga Penelitian DAN Pengabdian Pada Masyarakat Upn ”Veteran”, 2020.
- Fadia Rizky Nur Puspita Sari AND Sri Abidah Suryaningsih. “Peran Home Industry Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pekerja Perempuan Kabupaten Kediri.” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam 8 (2025).
- Faiqoh, Puput, AND Liliek Desmawati. “Pemberdayaan Perempuan Melalui Home Industri Batik Sekar Jagad DI Dusun Tanuraksan Desa Gemeksekti Kabupaten Kebumen.” Lifelong Education Journal 1, NO. 1 (April 2021): 23–34. [HTTPS://DOI.ORG/10.59935/LEJ.V1I1.17](https://doi.org/10.59935/lej.v1i1.17).
- Nirmalasari, Shindita Apriliani, AND Nurchalisa Putri. “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang).” Jurnal Magister Ekonomi Syariah 1, NO. 1 (September 2022): 43–52. [HTTPS://DOI.ORG/10.14421/JMES.2022.011-04](https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-04).
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2017.